



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar pelayanan Pajak bumi dan bangunan.

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Bukti Kepemilikan Atas Tanah dan Bangunan, Fotokopi KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Surat Kepemilikan atas tanah dan bangunan lalu menyerahkan kepada operator bagian dan penagihan.
2. Operator memberi lembaran isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lembaran Surat Pemberitahuan Pajak (LSPOP) untuk diisi oleh pemohon.
3. Operator menginput data kedalam sistem setelah dilakukan verifikasi oleh Kasubbid Pendataan dan Penetapan mencetak surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan surat tanda terima setoran (STTS) yang ditandatangani kepala badan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh staff.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/ Surat Ketetapan Pajak(SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP)

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497

Fax : (0656) 21-156

1. Datang langsung ke Bidang Pendapatan dan Penagihan BPKD Aceh Selatan.